

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penerimaan Negara yang besar salah satunya berasal dari pajak yang disetorkan oleh masyarakat kepada negara. Jumlah penduduk yang banyak di Indonesia merupakan potensi yang besar bagi penerimaan perpajakan. Penerimaan pajak biasanya dipakai untuk membiayai pengeluaran negara, aktivitas pemerintah dan kepentingan nasional atau pun pembangunan nasional secara keseluruhan baik dari segi pembangunan infrastruktur, pendidikan maupun yang lainnya dengan tujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Maka dari itu, pajak memerlukan pengelolaan yang benar guna menghasilkan realisasi penerimaan pajak yang optimal.

Keberhasilan penerimaan pajak salah satunya dapat dipengaruhi oleh Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dalam melaporkan surat tagihan pajak dan membayar pajak sesuai nominal yang ditentukan. Penerimaan pajak akan lebih maksimal jika masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dalam menyetorkan pajak. Artinya jika semua masyarakat patuh untuk menyetorkan pajaknya maka bisa dipastikan target penerimaan pajak akan tercapai untuk melancarkan pembangunan nasional.

Terdapat beberapa hal juga yang bisa mempengaruhi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak, diantaranya kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakkan

hukum, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Namun, kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung pada masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, penerapan sanksi atau lainnya, tetapi juga tergantung sejauh mana wajib pajak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagaimana pemahaman wajib pajak terkait peraturan perpajakan.

Sistem perpajakan dapat disebut juga sebagai metode pengelolaan pajak yang terutang oleh wajib pajak agar dapat mengalir ke kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengikat wajib pajak maupun fiskus, dengan disertai berbagai kebijakan pemerintah untuk tujuan tertentu, sebagai kerangka untuk membangun administrasi perpajakan yang efektif sebagai pelaksana teknis dan dari sistem perpajakan yang dipilih.

Sistem administrasi perpajakan yang baik ditunjukkan dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang tepat dan efisien. Pelaksanaan administrasi pajak yang baik tentunya perlu menerapkan manajemen modern, yang terdiri dari pelaksanaan perencanaan (*planning*) yang baik, pengorganisasian (*organizing*) yang tepat, pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) yang berkesinambungan. Selain itu, juga perlu adanya kebijakan perpajakan dari pemerintah yang tepat, peraturan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan yang jelas dan simpel untuk memudahkan fiskus dan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, tersedianya pegawai pajak yang berkualitas, terampil, berdedikasi tinggi, memiliki kemampuan yang telah teruji dalam intelektual dan tentunya memiliki integritas, dan harus ada penegakkan hukum yang tegas.

Di Indonesia pajak memiliki beberapa jenis. Dari sekian banyak jenis dan golongan pajak, salah satu penerimaan pajak yang paling banyak berkontribusi adalah pajak penghasilan. Dilansir dari situs web pajak.com dengan judul “Pph penyumbang pajak terbesar dari tahun ke tahun” Berdasarkan data yang sudah dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 2019 pajak penghasilan berada di posisi tertinggi sebagai jenis pajak yang berkontribusi besar pada realisasi penerimaan pajak yaitu sebesar Rp. 772,26 triliun. Di tahun 2020 Pph masih menjadi penyumbang terbesar realisasi penerimaan pajak yaitu sebesar Rp. 592 triliun. Begitu juga di tahun 2021 peran Pph masih tetap menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 696,5 triliun (Hilda, 2022).

Menurut Dirjen Pajak Bapak Suryo Utomo yang dilansir pada Pajak.com menyimpulkan bahwa “Kepatuhan formal wajib pajak non karyawan tidak mencapai 50 persen dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Direktorat Jenderal Pajak mencatat, pada tahun 2021 rasio kepatuhan formal wajib pajak non karyawan sebesar 45,53 persen atau 1,85 juta dari 4,07 juta wajib pajak non karyawan di Indonesia yang menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya. Hal itu berbanding terbalik dengan rasio kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi karyawan yang mampu mencapai 98,73 persen pada 2021”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat (24) pekerjaan bebas merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang memiliki keahlian khusus

sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 terkait Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Pada Pasal 1 Ayat (12) penerima penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong pph pasal 21 dan pph pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan,

Penerima penghasilan yang dipotong pph pasal 21 dan atau pph pasal 26 salah satunya adalah orang pribadi yang merupakan pekerja bebas atau non karyawan sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.M03/2008 terkait Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi pada pasal 3 huruf (c) bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya

- c. Olahragawan
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
- e. Pengaeang, peneliti, penerjemah
- f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
- g. Agen iklan
- h. Pengawas atau pengelola proyek
- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
- j. Penjaja barang dagangan
- k. Petugas dinas luar asuransi
- l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya

*Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang dipercaya oleh pemerintah agar digunakan oleh warga negaranya untuk memutuskan sendiri berapa banyak jumlah nominal pajak yang harus disetorkan. Oleh karena itu, Kepercayaan pemerintah kepada warganya harus didukung dengan petugas pajak yang melakukan pengawasan ketat dan penegakan hukum. Upaya

penegakan hukum dan pengawasan yang ketat terhadap wajib pajak dilakukan agar penerimaan pajak meningkat untuk kepentingan kemakmuran rakyat.

Sebagai negara yang menggunakan *Self Assesment System*, wajib pajak dituntut harus dapat berperan aktif melakukan pelaporan surat tagihan pajak dan harus memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Dengan kesadaran masyarakat yang tinggi itu akan sangat membantu dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak.

Meskipun dari tahun ke tahun tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia mengalami peningkatan, namun hal itu dinilai masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena ketidakinginan Wajib Pajak untuk melaporkan surat tagihan pajaknya. Kondisi ini juga dipersulit masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran lebih rendah akan pemahaman mengenai peraturan perpajakan di Indonesia. Hal tersebut menjadi hambatan yang harus diperbaiki oleh instansi yang berkaitan khususnya Direktorat Jenderal Pajak sebagai Lembaga Pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan baru dan solusi atau strategi untuk mengatasi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Berikut data mengenai penerimaan pajak orang pribadi non karyawan serta data wajib pajak orang pribadi non karyawan yang melaporkan SPT dan yang tidak melaporkan SPT di KPP Pratama Bandung Cicadas :

**Tabel 1. 1**

**Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi NK dan Data Kepatuhan  
Wajib Pajak NK di KPP Pratama Bandung Cicadas tahun 2020-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak OP NK</b>	<b>Wajib Pajak OP NK yang terdaftar</b>	<b>Lapor SPT</b>	<b>Tidak Lapor SPT</b>
2020	29,881,766,42	59,147	10.489	48.658
2021	61,086,468,020	78,019	10,932	67.087
2022	78,913,520,658	86.217	10.249	75.968

Sumber Data : KPP Pratama Bandung Cicadas (*data diolah peneliti*)

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bandung Cicadas, Peneliti menduga bahwa penerimaan pajak dari sektor Pajak Penghasilan Orang Pribadi Non Karyawan belum optimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan dimensi Sistem Administrasi Perpajakan Yang Tepat dan Tingkat Intelegualitas Masyarakat sebagaimana yang diuraikan berikut :

**Sistem Administrasi Perpajakan Yang Tepat.** Penerimaan pajak dari tahun ke tahun selama periode 2020-2022 menunjukkan angka yang terus bertambah signifikan namun penerimaan pajak penghasilan orang pribadi non karyawan tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar. Hal itu karena masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dan hal ini juga diduga karena wajib pajak hanya mendaftarkan di KPP Pratama Bandung Cicadas untuk mendapatkan npwp saja tanpa melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya lebih lanjut. Hal ini menyebabkan pendataan dan penggalan objek pajak tidak optimal. Karena jika wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Bandung Cicadas yang terus bertambah melakukan kewajiban

perpajakannya, maka dapat dipastikan penerimaan pajak juga akan bertambah lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang terus bertambah banyak namun hanya berpengaruh sedikit terhadap penerimaan pajak. Seperti halnya di tahun 2021 terjadi penambahan wajib pajak sebesar 18.892, yang sebelumnya 59,147 menjadi 78.019. Namun di tahun itu, wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan hanya 683 orang, dari yang sebelumnya di tahun 2020 yaitu 10.489 menjadi 10.932 di tahun 2021.

**Tingkat Intelegualitas Masyarakat.** Tingkat Pemahaman masyarakat yang tinggi terkait peraturan perpajakan, akan membuat wajib pajak memahami ketentuan perpajakan dan memilih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun disini peneliti menduga bahwa tingkat intelegualitas masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, hal ini bisa terlihat dari Penerimaan pajak Orang Pribadi non Karyawan di KPP Pratama Bandung Cicadas belum optimal, hal ini bisa dilihat dari table 1.1 masih banyaknya wajib pajak yang tidak menyetorkan surat pemberitahuan tahunan. Di tahun 2020 hanya ada 10.489 orang yang melaporkan spt dari semua jumlah wajib pajak yang tercatat oleh sistem sebanyak 59,147. Tahun 2021 hanya ada 10,932 orang yang menyampaikan spt dari wajib pajak yang terdaftar sebanyak 78,019, dan di tahun 2022 tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan menjadi menurun, hanya ada 10.249 dari wajib pajak yang terdaftar sebanyak 86.217. Permasalahan ini juga diduga karena wajib pajak merasa tidak ada sanksi yang tegas bagi mereka atau mereka tidak mengetahui sanksi apa yang diberikan oleh petugas fiskus bagi wjaib pajak yang tidak patuh.



Dengan demikian berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti merasa tertarik untuk menganalisis lebih detail terkait bagaimana optimalisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi non karyawan, yang akan dituangkan pada penelitian dengan judul **“Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Non Karyawan Di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2020-2022”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan di latar belakang, maka identifikasi masalah pada penelitian ini dapat diuraikan seperti :

1. Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi non karyawan tahun 2020-2022 tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang bertambah di setiap tahunnya.
2. Terdapat wajib pajak yang tidak patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran atas pajak penghasilan orang pribadi non karyawan.
3. Belum ada sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini dapat dilihat dari masi banyak wajib pajak yang tidak melaporkan spt nya.
4. Pendataan dan penggalian objek pajak belum optimal, karena wajib pajak hanya mendaftarkan npwp saja dan tidak melanjutkan membayar objek pajaknya lebih lanjut.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah diatas, maka peneliti

merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana optimalisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi non karyawan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Cicadas
2. Apa saja hambatan – hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandung Cicadas dalam melaksanakan optimalisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi non karyawan ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan KPP Pratama Bandung Cicadas dalam menangani hambatan – hambatan optimalisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi non karyawan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mempelajari mengenai optimalisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi non karyawan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Cicadas.
2. Untuk mengetahui dan mempelajari mengenai hambatan - hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Bandung Cicadas dalam melaksanakan optimalisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi non karyawan
3. Untuk mengetahui dan mempelajari mengenai upaya penyelesaian yang dilakukan KPP Pratama Bandung Cicadas dalam menangani hambatan – hambatan optimalisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi non karyawan

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **A. Kegunaan Teoritis**

Peneliti berharap hasil penelitian yang sudah dilakukan ini dapat menambah wawasan keilmuan di bidang intelektual dan akademi dalam ilmu perpajakan

### **B. Kegunaan Praktis**

#### **a) Bagi Instansi**

Besar harapannya dengan dilakukan penelitian ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang ada serta sebagai masukan dalam mencapai tujuan pihak-pihak yang terlibat.

#### **b) Bagi Peneliti**

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih akan informasi terkait peraturan perpajakan yang berlaku

#### **c) Bagi Universitas**

Diharapkan penelitian ini akan menjadi acuan untuk penelitian di masa depan dalam pengembangan teori keilmuan, khususnya yang dilakukan oleh Jurusan Administrasi Publik dalam membuat artikel ilmiah.

#### **d) Bagi masyarakat**

Diharapkan masyarakat luas dapat memahami seberapa penting kepatuhan dalam perpajakan dan lebih memahami dunia perpajakan di Indonesia.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini yaitu *grand theory*, *middle theory*, dan *operational theory*. *Grand theory* yang dipakai oleh peneliti pada penelitian ini yaitu Administrasi Publik. Adapun menurut Chandler dan Plano dalam (Hambali, 2014) menjelaskan bahwa: “Administrasi Publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang digunakan untuk untuk menangani "urusan publik" dan menyelesaikan banyak tugas yang telah ditetapkan. Administrasi Publik merupakan salah satu disiplin ilmu dengan tujuan untuk memperbaiki masalah yang ada di masyarakat melalui penyempurnaan dan perbaikan terutama pada bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.”

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa administrasi publik merupakan rangkaian kegiatan yang tidak hanya mencakup lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penyelenggaraan kepentingan publik saja, tetapi juga meliputi tata kelola dalam keuangan di suatu negara.

Dalam menyelenggarakan kepentingan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit, dana tersebut berasal dari berbagai sumber penghasilan antara lain kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda, atau warisan yang diberikan kepada Negara, hibah, wasiat, dan iuran masyarakat kepada Negara berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan penataan dan pengelolaan keuangan agar terwujud efisiensi dalam tata kelola pemerintahannya.

Seperti halnya yang dikatakan oleh (Anggara, 2016) tentang keuangan negara “Keuangan negara adalah aset yang diatur atau dikelola oleh pemerintah. Kekayaan ini terdiri dari uang dan barang yang dimiliki, kertas berharga, kewajiban dan hak yang bersifat moneter atau bisa dinilai dengan uang.”

Untuk mendapatkan kekayaan tersebut, negara harus mengoptimalkan penerimaan pendapatan yang masuk ke APBN. Disamping itu, pemasukan terbesar APBN berasal dari pajak yang merupakan instrument yang berkontribusi pada pemasukan utama yang digunakan untuk pembangunan dan belanja pemerintah. Dengan demikian, sangatlah wajar kalau APBN itu harus dikelola dengan penuh amanah, yang tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu pemerintah menekankan kepada masyarakat untuk membayar dan melunasi pajak yang dikenakan kepada mereka agar keuangan negara dan daerah dapat stabil dalam rangka untuk meningkatkan dan menstabilkan pembangunan Indonesia ini.

Penelitian ini memfokuskan pada optimalisasi penerimaan pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Bandung Cicadas. Optimalisasi adalah proses yang mengarah pada pencapaian tujuan yang dapat meningkatkan sesuatu menjadi lebih baik. Optimalisasi juga merupakan bentuk aktivitas untuk menggunakan alternatif lain yang paling praktis untuk menghasilkan hasil kinerja yang baik.

Kemudian (Sonny & Siti, 2006) berpendapat bahwa terdapat sejumlah faktor yang memiliki peran penting untuk menjamin optimalisasi penerimaan pajak ke kas Negara / daerah yaitu:

### 1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak

Undang-undang yang jelas, mendasar, dan mudah dipahami akan memberikan interpretasi yang sama kepada wajib pajak dan pihak terkait yang ditugaskan untuk memungut pajak. Regulasi yang sederhana juga akan membantu terciptanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Prosedur sederhana, dan kantor yang tidak sulit dicari oleh penerima pajak.

### 2. Tingkat Intelegualitas Masyarakat

Aturan dan peraturan perpajakan yang relevan akan lebih mudah dipahami oleh wajib pajak jika mereka mempunyai intelektual yang cukup tinggi. Karena Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan tinggi itu dapat mengetahui bahwa melanggar aturan akan mengakibatkan sanksi, termasuk denda administrasi dan kejahatan keuangan.

### 3. Kualitas Petugas Pajak


Efisiensi aturan dan regulasi pajak sangat ditentukan oleh kualitas pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak yang bekerja dengan masyarakat harus sangat cerdas, memiliki kompetensi, dan jujur secara moral. Petugas pajak harus memiliki pengetahuan dalam bidang keahliannya dan mampu menyelidiki barang-barang yang bisa terkena pajak dan diwajibkan oleh undang-undang untuk dikenakan pajak.

### 4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Administrasi perpajakan diberikan prioritas utama, karena kemampuan pemerintah atau pihak-pihak terkait yang bertugas memungut pajak untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sukses bergantung pada banyaknya

nominal yang bisa diperoleh melalui pemungutan pajak. Kantor pelayanan pajak harus memiliki sistem administrasi perpajakan yang tepat, salah satunya yaitu sistem administrasi perpajakan modern atau sistem informasi pajak yang sudah terintegrasi dengan internet sehingga memudahkan konfirmasi antar unit di KPP dan juga untuk memudahkan wajib pajak yang melakukan restitusi yaitu permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak kepada negara.





**Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran**

*Sumber : diolah oleh peneliti*